

KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian.

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL

2. Kegunaan pedoman penyusunan KA-ANDAL.

Pedoman penyusunan KA-ANDAL digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KA-ANDAL baik KA-ANDAL kegiatan tunggal, KA-ANDAL kegiatan terpadu/ multisektor maupun KA-ANDAL kegiatan dalam kawasan.

3. Tujuan dan fungsi penyusunan KA-ANDAL.

a. Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah :

- 1) merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL ;
- 2) mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia.

b. Fungsi dokumen KA-ANDAL adalah :

- 1) sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan serta penyusunan studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan ;
- 2) merupakan salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

4. Dasar pertimbangan penyusunan KA-ANDAL.

a. Keanekaragaman.

ANDAL bertujuan menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda letak geografi, keanekaragaman, faktor lingkungan hidup, pengaruh manusia, dan sebagainya. Karena itu tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun akan berbeda-beda. Dengan demikian KA-ANDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus ditelaah dan komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.

b. Keterbatasan sumber daya.

Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, seperti : keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode dan sebagainya. KA-ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa mengurangi mutu pekerjaan ANDAL. Dalam KA-ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas.

c. Efisiensi.

Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor–faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan. Dengan cara ini ANDAL dapat dilakukan secara efisien.

Penentuan masukan berupa data dan informasi yang amat relevan ini kemudian disusun dan dirumuskan dalam KA-ANDAL.

5. Pihak–pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL.

Pihak–pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah pemrakarsa, instansi yang bertanggungjawab, dan penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 33 s/d Pasal 35 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.


KA-ANDAL ini merupakan dokumen penting untuk memberikan rujukan tentang kedalaman studi ANDAL yang akan dicapai.

6. Pemakai hasil ANDAL dan hubungannya dengan penyusunan KA-ANDAL.

Menurut Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para perencana, tetapi yang terpenting adalah juga bagi pengambil keputusan. Karena itu dalam menyusun KA-ANDAL untuk suatu ANDAL perlu dipahami bahwa hasilnya nanti akan merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan dan perencanaan. Sungguhpun demikian, berlainan dengan bagian studi kelayakan yang menggarap faktor penunjang dan penghambat terlaksananya suatu usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi, ANDAL lebih menunjukkan pendugaan dampak yang bisa ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup.

Karena itu, penyusunan KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL di bawah ini sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh perencana dan pengambil keputusan :



7. Wawasan KA-ANDAL.

Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam membangun suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan :

- Dokumen KA-ANDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal-hal yang dianggap penting untuk ditelaah dalam studi ANDAL menurut pihak-pihak yang terlibat ;
- Mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan, maka dalam studi ANDAL perlu ditelaah dan dievaluasi masing-masing alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipandang layak lebih dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar ;

- c. Mengingat kegiatan–kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen–komponen lingkungan hidup yang berciri :
- 1) Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, seperti antara lain :
 - Hutan lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer ;
 - Sumber daya air ;
 - Keanekaragaman hayati ;
 - Kualitas udara ;
 - Warisan alam dan warisan budaya ;
 - Kenyamanan lingkungan hidup ;
 - Nilai–nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.
 - 2) Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain :
 - Pemilikan dan penguasaan lahan ;
 - Kesempatan usaha dan kerja ;
 - Taraf hidup masyarakat ;
 - Kesehatan masyarakat.
- d. Pada dasarnya dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berdiri sendiri, satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Hubungan sebab akibat ini perlu dipahami sejak dini dalam proses penyusunan KA-ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Keempat faktor tersebut harus menjadi bagian integral dalam penyusunan KA-ANDAL terutama dalam proses pelingkupan.

8. Proses Pelingkupan.

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini dapat dihasilkan :

- a. dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal–hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah ;
- b. lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu : batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif ;
- c. kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metoda yang digunakan, jumlah sampel yang diukur dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

Semakin baik hasil pelingkupan maka semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan dilakukan.

Proses Pelingkupan antara lain :

a. Pelingkupan dampak besar dan penting.

Pelingkupan dampak besar dan penting dilakukan melalui serangkaian proses berikut :

1) Identifikasi dampak potensial.

Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak besar dan penting.

Identifikasi dampak potensial diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar pemrakarsa, instansi yang bertanggungjawab, dan masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil pengamatan dilapangan (observasi). Selain itu identifikasi dampak potensial juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode–metode identifikasi dampak berikut ini :

- a. penelaahan pustaka ; dan/atau
- b. analisis isi (*content analysis*) ; dan/atau
- c. interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*, dan lain–lain) ; dan/atau
- d. metoda ad hoc ; dan/atau
- e. daftar uji (sederhana, kuisioner, dan deskriptif) ; dan/atau
- f. matrik interaksi sederhana ; dan/atau
- g. bagan alir (*flowchart*) ; dan/atau
- h. pelapisan(*overlay*) ; dan/atau
- i. pengamatan lapangan (observasi).

Untuk jelasnya proses pelaksanaan pelingkupan dapat dipelajari pada Paduan Pelingkupan Untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL sesuai Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-30/MENKLH/1992.

2) Evaluasi dampak potensial.

Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak besar dan dampak penting hipotesis yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL. Daftar dampak besar dan penting potensial ini disusun berdasarkan pertimbangan atas hal–hal yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi yang bertanggungjawab, dan para pakar. Pada tahap ini daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dihasilkan belum tertata secara sistematis. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah interaksi kelompok (rapat,

lokakarya, dan *brainstorming*). Kegiatan identifikasi dampak besar dan penting ini terutama dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh konsultan penyusun AMDAL), dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkepentingan.

3) Pemusatan dampak besar dan penting (*Focussing*).

Pelingkupan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan/mengorganisir dampak besar dan penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya dengan maksud agar diperoleh isu-isu pokok lingkungan hidup yang dapat mencerminkan atau menggambarkan secara utuh dan lengkap perihal :

- a. keterkaitan antara rencana usaha dan/atau kegiatan dengan komponen lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar (dampak besar dan penting) ;
- b. keterkaitan antara berbagai komponen dampak besar dan penting yang telah dirumuskan.

Isu-isu pokok lingkungan hidup tersebut dirumuskan melalui 2 (dua) tahapan. *Pertama*, segenap dampak besar dan penting dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut keterkaitannya satu sama lain. *Kedua*, dampak besar dan penting yang berkelompok tersebut selanjutnya diurut berdasarkan kepentingannya, baik dari ekonomi, sosial, maupun ekologis.

b. Perlingkupan wilayah studi.

Penetapan lingkup wilayah studi dimaksud untuk membatasi luas wilayah studi ANDAL sesuai hasil pelingkupan dampak besar dan penting, dan dengan memperhatikan keterbatasan sumberdaya, waktu dan tenaga, serta saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan.

Lingkup wilayah studi ANDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang sebagai berikut :

1) Batas proyek.

Yang dimaksud dengan batas proyek adalah ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan akan melakukan kegiatan pra-konstruksi, konstruksi dan operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya, termasuk dalam hal ini alternatif lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Posisi batas proyek ini agar dinyatakan juga dalam koordinat.

2) Batas ekologis.

Yang dimaksud batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan.

3) Batas sosial.

Yang dimaksud dengan batas sosial adalah di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung nilai norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana dan/atau kegiatan.

Batas sosial ini sangat penting bagi pihak–pihak yang terlibat dalam studi ANDAL, mengingat adanya kelompok–kelompok masyarakat yang kehidupan sosial ekonomi dan budayanya akan mengalami perubahan mendasar akibat aktifitas usaha dan/atau kegiatan. Mengingat dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menyebar tidak merata, maka batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas–batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat dalam batas proyek, ekologis serta komunitas masyarakat yang berada diluar batas proyek dan ekologis, namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana usaha dan/atau kegiatan melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

4) Batas administratif.

Yang dimaksud dengan batas administratif adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.

Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi Pemerintah atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (misalnya : batas Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan batas kuasa pertambangan).

Dengan memperhatikan batas–batas tersebut di atas dan mempertimbangkan kendala–kendala teknis yang dihadapi (dana, waktu dan tenaga), maka akan diperoleh ruang lingkup wilayah studi yang dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai.

5) Batasan ruang lingkup wilayah studi ANDAL.

Yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya, seperti waktu, dana, tenaga, teknik, dan metode telaahan.

Dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada ruang bagi rencana usaha dan/atau kegiatan, kemudian diperluas ke ruang ekosistem, ruang sosial dan ruang administratif yang lebih luas.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN

BAB I : PENDAHULUAN

BAB Pendahuluan mencakup :

1. Latar belakang

Uraian secara singkat latar belakang dilaksanakannya studi ANDAL ditinjau dari :

- a. tujuan dan kegunaan proyek ;
- b. peraturan perundang–undangan yang terkait dengan rencana kegiatan, rona lingkungan yang terkena dampak dan isu–isu pokok ;
- c. kebijaksanaan regional, lokal dan perusahaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Tujuan dan kegunaan studi.

Tujuan dilaksanakan studi ANDAL adalah :

- a. mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup ;
- b. mengidentifikasikan rona lingkungan hidup terutama yang akan terkena dampak besar dan penting ;
- c. memprakirakan dampak dan mengevaluasikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Kegunaan studi ANDAL adalah untuk :

- a. membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif yang layak dari segi lingkungan hidup, teknis dan ekonomis ;
- b. mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam tahap perencanaan rinci dari suatu usaha dan/atau kegiatan ;
- c. sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II : RUANG LINGKUP STUDI

1. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah antara lain :

- a Uraian secara singkat mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak sesuai dengan jenis–jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun ;
- b Komponen usaha dan/atau kegiatan yang ditelaah yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Uraian ini dibuat sesuai dengan tahapan kegiatan ;
- c Uraian secara singkat mengenai kegiatan–kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak–dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan ini agar dilengkapi dengan peta yang dapat menggambarkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta kegiatan–kegiatan lain yang berada di sekitarnya.

2. Lingkup rona lingkungan hidup awal :
 - a. Uraian singkat mengenai rona lingkungan hidup yang terkena dampak. Data rona lingkungan hidup semaksimal mungkin menggunakan data aktual dilapangan ;
 - b. Komponen lingkungan hidup yang ditelaah karena terkena dampak.
3. Isu–isu pokok.
 Uraian singkat isu–isu pokok yang dapat ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai hasil pelingkupan. Tata cara pelingkupan agar mengacu pada serangkaian proses pelingkupan sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan umum.
4. Lingkup wilayah studi.
 Wilayah studi ini merupakan resultante dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi.

Bab ini agar dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif.

BAB III : METODE STUDI

1. Metode pengumpulan dan analisis data.
 Pada bagian ini dijelaskan metode pengumpulan dan analisis data baik primer dan/atau sekunder yang sah dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan :
 - a. menelaah, mengamati dan mengukur komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mendapat dampak besar dan penting dari lingkungan hidup sekitarnya ;
 - b. menelaah, mengamati dan mengukur komponen lingkungan hidup yang diperkirakan terkena dampak besar dan penting.
2. Metode prakiraan dampak besar dan penting
 Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan dalam studi ANDAL untuk memprakirakan besaran dampak dan penentuan tingkat kepentingan dampak. Metode formal dan non formal digunakan dalam memprakirakan besaran dampak. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat terpadu atau berada dalam suatu kawasan, maka pengukuran terhadap besaran dampak kumulatif akibat berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mutlak diperhitungkan. Sementara untuk memprakirakan tingkat kepentingan dampak agar digunakan Pedoman Penentuan Dampak Besar dan Penting.
 Dalam hal ini, diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan hidup yang diperkirakan terkena dampak besar dan penting.

3. Metode evaluasi dampak besar dan penting.

Pada bagian ini diuraikan metode yang lazim digunakan dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup secara holistik (seperti antara lain : matrik, bagan alir, dan overlay) untuk digunakan sebagai :

- a. dasar dalam menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai alternatif usaha dan/atau kegiatan ;
- b. identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak besar dan penting lingkungan hidup yang ditimbulkan.

Evaluasi dampak besar dan penting secara holistik tersebut diatas harus mencakup baik dampak yang tergolong besar dan penting maupun tidak, sebagaimana telah dihasilkan dalam Bab prakiraan dampak sebelumnya.

BAB IV : PELAKSANAAN STUDI

1. Pemrakarsa.

Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan, nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Penyusun studi AMDAL.

Pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan, nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun AMDAL, nama dan keahlian masing–masing anggota penyusun AMDAL. Perlu diketahui bahwa Ketua tim penyusun studi AMDAL harus bersertifikat AMDAL B, sedangkan anggota tim penyusun lainnya harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan lingkup studi AMDAL yang akan dilakukan.

3. Biaya studi.

Pada bagian ini diuraikan prosentase jenis–jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi ANDAL.

4. Waktu studi.

Pada bagian ini diungkapkan jangka waktu pelaksanaan studi ANDAL sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab.

BAB V : DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini uraian pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA-ANDAL.

BAB VI : LAMPIRAN

Pada bagian ini dilampirkan berbagai keputusan perizinan yang berkaitan dengan proyek dimaksud, butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat yang berkepentingan). Disamping itu harus dilampirkan pula biodata personil penyusun ANDAL.

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI